

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya peningkatan kualitas pelayanan parkir di Malioboro Yogyakarta yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dengan dibantu oleh Paguyuban Parkir Kawasan Malioboro merupakan amanat untuk menjalankan Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta dan Perwal Nomor 16 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran. Selama tahun 2013 UPT Malioboro telah 2 kali mensosialisasikannya kepada juru parkir Malioboro. UPT Malioboro pun mensosialisasikan kepada pengguna jasa parkir dengan membuat papan tarif parkir di sejumlah Kawasan Malioboro.
2. Lokasi, tarif, dan pola perparkiran Malioboro telah dijalankan sesuai Perda.
  - a. Beberapa lokasi parkir di Malioboro adalah:
    - 1) Lokasi Tempat Parkir Malioboro I di Jalan Abu Bakar Ali merupakan tempat parkir bus.
    - 2) Lokasi Tempat Parkir Malioboro II di Jalan Pabringan/Jalan Ahmad Yani merupakan tempat parkir motor

- 3) Lokasi Tempat Parkir Depan Ruko-ruko Malioboro disepanjang jalan Malioboro merupakan tempat parkir motor.
  - 4) Lokasi Tempat Parkir Senopati di Jalan Senopati merupakan tempat parkir mobil.
  - 5) Lokasi Tempat Parkir Limaran di Jalan Suryotomo merupakan tempat parkir mobil.
  - 6) Lokasi Tempat Parkir Ngabean di Jalan Wachid Hasyim merupakan tempat parkir mobil.
  - 7) Lokasi Tempat Parkir Sriwedani di Jalan Sriwedani merupakan tempat parkir mobil dan motor.
  - 8) Lokasi Tempat Parkir Depan Ruko-ruko sisi Barat jalan Malioboro disepanjang jalan Malioboro.
- b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan bahwa tarif untuk motor Rp. 1.000, untuk mobil Rp. 2.000, dan untuk bus Rp.10.000. Bapak Syarif Tegus selaku ketua UPT Malioboro mengatakan tarif dilapangan telah sesuai dengan aturan perda.
- c. Pola perparkiran di Malioboro dibagi menjadi empat yaitu, Parkir Tepi Jalan Umum (PJU), Tempat Khusus Parkir, Tempat Khusus Parkir Swasta, dan Tempat Parkir Tidak Tetap

### 3. Standarisasi Pelayanan

#### a. Tugas juru parkir

Juru parkir telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 5 Perda Nomor 18 Tahun 2009.

#### b. Layanan pengaduan

Selama tahun 2013, ada 143 laporan tentang permasalahan parkir di Malioboro. Pelanggaran terbanyak adalah pengguna parkir memarkir kendaraannya di jalur lambat, kasus terbanyak kedua adalah juru parkir yang nakal, dan kasus berikutnya adalah pengguna parkir lupa dimana memarkirkan motornya.

#### c. Pertanggungjawaban Parkir

Juru parkir wajib mengganti 50% apabila terjadi kehilangan kendaraan. Selama tahun 2013, tidak ada terjadi kasus kehilangan kendaraan.

#### d. Sanksi Administrasi

Selama tahun 2013 sanksi administrasi diberikan kepada 54 pengguna parkir dan 48 juru parkir yang melanggar aturan.

### 4. Ada 4 upaya yang dilakukan oleh UPT Malioboro dalam meningkatkan kualitas pelayanan parkir, diantaranya:

#### a. Sosialisasi

#### b. Pemberian seragam baru untuk juru parkir

5. Ada 5 kendala perparkiran yang dihadapi oleh UPT Malioboro:
  - a. Malioboro merupakan kawasan terbuka sehingga tidak bisa dihitung jumlah kendaraan yang masuk;
  - b. Terganggunya pejalan kaki;
  - c. Banyaknya oknum yang nakal;
  - d. Pencarian lahan parkir yang baru;
  - e. Penindakan terhadap oknum yang bersalah

## **B. Saran**

1. Sosialisasi perlu ditambah untuk mengatasi masalah pelanggaran parkir dijalur lambat yaitu dengan cara mensosialisasikan lebih lanjut semua Peraturan Daerah terkait Perparkiran kepada pengguna jasa parkir di Kawasan Malioboro. Sosialisasi juga harus dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, khususnya pengguna jasa parkir di Kawasan Malioboro.
2. Cara mengatasi masalah juru parkir yang nakal yaitu UPT Malioboro sudah saatnya menyediakan beberapa posko pengawasan parkir terutama di area-area yang selama ini banyak dikeluhkan pengunjung. Posko tersebut harus selalu diisi petugas yang siaga setiap hari. Posko juga harus terdapat dan mudah ditemukan sehingga pengunjung bisa segera

3. Cara mengatasi 5 poin kendala di atas bisa diselesaikan dengan:

a. Himbauan kepada juru parkir

UPT Malioboro perlu menghimbau kepada juru parkir agar perparkiran tidak mengganggu pejalan kaki. Hal ini bisa dilakukan dengan cara parkir tidak dibuat 2 baris, namun dibuat berseberangan agar di tengah bisa digunakan untuk pejalan kaki.

b. Himbauan pengaduan dari pengunjung

Pengunjung di kawasan Malioboro yang merasa dirugikan oleh juru parkir, seperti harus membayar tarif parkir lebih mahal bisa melapor ke Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro. Laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh juru parkir tersebut harus disertai bukti yang jelas, termasuk tempat parkir, jenis pelanggaran dan juru parkir yang menarik biaya parkir agar penindakan bisa berjalan dengan baik.

c. Menambah lahan parkir

Kantong parkir di kawasan Malioboro agar dibuat beberapa titik, misalnya di area Stasiun Tugu, Kantor Dinas Pariwisata DIY, eks

Gedung Bioskop Indro serta kawasan Dago Sora